



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN BANGKALAN
KELURAHAN KRATON**

Jl. Letnan Singosastro No. 81 - Bangkalan
Email : kelurahankraton@bangkalan.go.id

**KEPUTUSAN LURAHKRATON
KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 188.45/ 08 /Kpts/433.301.5/2023
TENTANG
STANDART PELAYANAN PUBLIK (SPP) KELURAHAN KRATON
KECAMATAN BANGKALAN**

LURAH KRATON

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab kewajiban dan kewenang seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak hak masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, maka perlu ditetapkan Standart Pelayanan Publik (SPP).
- b. Bahwa upaya meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standart Pelayanan Publik (SPP) Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, tabahan lembaran Negara nomor 5038):
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 244, tanbahan lembaran Negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembar negara Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Neagara Nomor 5679)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Nomor 615)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susnan perangkat Daerah (lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D, tambahan lembaran Daerah Nomor 37):
5. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2016 tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Lurah Kraton (berita daerah tahun 2016 Nomor 20/D)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Standart Pelayanan Publik Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan sebagaimana disebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Standart Pelayanan Publik Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :
1. Pelayanan Legalisir Surat - surat
 2. Pelayanan Surat Keterangan/Satu Nama/Domisili
 3. Pelayanan Surat Pengantar e-KTP
 4. Pelayanan Surat Pengantar KK
 5. Pelayanan Surat Pengantar Akte Kelahiran
 6. Pelayanan Surat Pengantar Akte Kematian
 7. Pelayanan Surat Pengantar Mutasi Pindah/Datang
 8. Pelayanan Surat Pengantar Mutasi SPPT PBB
 9. Pelayanan Surat Pengantar Pernyataan Ahli Waris
 10. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 11. Pelayanan Surat Pengantar Nikah/Cerai/Isbat
 12. Pelayanan Surat Pengantar Pindah Kawin
 13. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah
 14. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 15. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha/Kredit
 16. Pelayanan Surat Pengantar Ijin Keramaian
- KETIGA** : Standart Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas di Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari mendapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Bangkalan, 02 Februari 2023



- Tembusan :
Yth
1. Bapak Bupati Bangkalan
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan
 3. Sdr. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Bangkalan